PROSES PERADILAN TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA

SKRIPSI

DISUSUN OLEH :

EFLANDO CAHAYA CHANDAN PRADANA

NPM : 11.0201.0009

BAGIAN : HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2016

PROSES PERADILAN TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S – 1)
Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

OLEH :

EFLANDO CAHAYA CHANDAN PRADANA
NPM : 11.0201.0009
BAGIAN : HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2016

PROSES PERADILAN TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Skripsi Untuk Diajukan Kehadapan Tim Penguji Pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

OLEH :
EFLANDO CAHAYA CHANDAN PRADANA
NPM : 11.0201.0009
BAGIAN : HUKUM PIDANA

Magelang, 30 Juli 2016

Mengetahui,
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

Dekan,

Basri, SH.MHum
Nik. 966906114

Disetujui oleh,

Pembimbing I,

Basri, SH.MHum
Nik. 966906114

Pembimbing II,

Yulia Kurniaty, SH.MH
Nik. 107606061

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2016

PROSES PERADILAN TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Pada Ujian Skripsi yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang Pada Tanggal, 30 Juli 2016

Magelang, 30 Juli 2016

Tim Penguji:

1. Basri, SH.Mhum 1.

2. Yulia Kurniaty, SH.MH 2.

3. Agna Susila, SH.Mhum 3.

Mengetahui,

Universitas Muhammadiyah Magelang

Fakultas Hukum

Dekan,

BASRI, SH.Mhum

NIK. 966906114

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT karena hanya karena dengan rahmat dan karunia-Nya lah peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **"PROSES PERADILAN TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA".**

Peneliti sadar bahwa skripsi ini dapat tersusun berkat bantuan dan dorongan baik moril maupun materiil dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

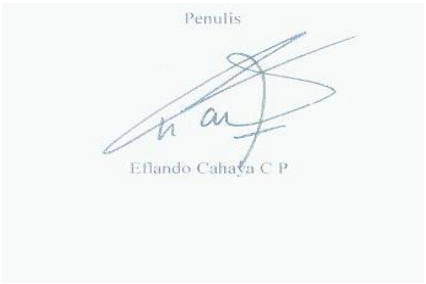
1. Bapak Ir. Eko Muh Widodo, MT , selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Bapak Basri, SH.Mhum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Bapak Johny Krisnan, SH.MH, selaku Dosen Wali Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Bapak Basri, SH.Mhum, SH.MH, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Yulia Kurniaty, SH, MH., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan kemudahan bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang dengan kesungguhan hati berkorban, baik moril maupun materiil selama peneliti menuntut ilmu pengetahuan sampai tersusunnya skripsi ini.
7. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum pada khususnya dan Universitas Muhammadiyah pada umumnya.

8. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah membesarkan, mendidik, dan mengasuhku sehingga aku bisa menjadi orang yang berguna. Jasamu tidak akan pernah bisa aku balas.
9. Kedua kakak perempuanku Hema Yosi dan Dovi Dara yang telah memberikan semangat dan dukungan sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini.
10. Wanita penyemangat hidupku Shella Septy Permata yang selalu ada di saat apapun.
11. Sahabat dan Rekanyang seperti keluarga.

Walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin, namun penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat saya harapkan guna perbaikan penulisan skripsi ini.

Semoga amal budi baik Bapak dan Ibu mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT. Amin Yaa Robbal 'Alamin.

Magelang, 30 Juli 2016



Eflando Cahaya C P

ABSTRAK

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hokum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dan seharusnya Polri menjadi figur baik buat semua masyarakat. Namun jika ia melakukan pelanggaran/tindak pidana maka akan menjalani proses yang berbeda. Untuk itu penulis melakukan penelitian dengan judul "Proses peradilan Terhadap **Anggota Polri** Yang melakukan **Tindak Pidana**". Ataupun merumuskan permasalahannya adalah (1) Bagaimana tata cara proses peradilan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri ?, (2) Apakah perbedaan **proses peradilan** anggota Polri dengan masyarakat Sipil ?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian diterapkan adalah deskriptif analitis yaitu menjelaskan tentang bagaimana proses peradilan anggota Polri yang melakukan tindak pidana. Data primer di peroleh dari penelitian lapangan di Kepolisian Resor Magelang, sedangkan data sekunder berasal dari penelusuran peraturan per-Undang-Undangan terkait. Metode pendekatan yang digunakan adalah statute approach yaitu PP No.2/2003 tentang peraturan disiplin anggota Polri,PerKapolri No.14/2011 tentang kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta case appoach yakni contoh kasus tindak pidana yang dilakukan anggota Polri. Apabila seorang anggota Polri melakukan pelanggaran atau tindak pidana, maka anggota Polri tersebut akan berperkara dan menjalani tiga macam proses peradilan, yaitu peradilan umum (Proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Anggota Polri yang melakukan tindak pidana penganiayaan dapat dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) pada kantor polisi terdekat sehingga dapat diproses menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum), peradilan disiplin (Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin),dan sidang kode etik (Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Kata kunci : Peradilan, Anggota Polri, Tindak Pidana

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

HALAMAN PENGUJI iii

KATA PENGANTAR iv

ABSTRAK vi

DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan 1

B. Rumusan Permasalahan 4

C. Tujuan Penelitian 4

D. Manfaat Penelitian 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana 6

1. Istilah Tindak Pidana 7

2. Pengertian Tindak Pidana 11

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana 13

B. Tinjauan Tentang Polri 18

1. Pengertian Polri 18

2. Tugas Dan Wewenang Polri 20

3. Peradilan Yang Berwenang Mengadili Anggota Polri 24

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 26

B. Spesifikasi Penelitian 27

C. Bahan Penelitian 27

D. Tahap Penelitian 28

E. Metode Pendekatan 29

F. Metode Analisa 32

G. Sistematika Penulisan Skripsi 32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tata Cara Proses Peradilan Terhadap

Aggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana 34

B. Perbedaan Proses Peradilan Anggota Polri

Dengan Masyarakat Sipil 51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 57

B. Saran-saran 60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Polisi adalah bagian struktural dari bangunan masyarakat, baik masyarakat modern maupun tradisional. Polisi sebagai penjaga keamanan, ketertiban, dan ketentraman warga masyarakat. Polisi merupakan petugas kontrol sosial yang akan memelihara keamanan dan tata tertib di lingkungan sosial. Sebagai salah satu sumber daya manusia yang mempunyai potensi dan memiliki peranan yang strategis dan kedudukannya sebagai pengontrol dan penganyom ditengah kehidupan masyarakat, pada prinsipnya polisi merupakan pilar terpenting yang akan menentukan nasib peradaban masyarakat di masa yang akan datang dan juga polisi mempunyai ciri dan sifat khusus yang memerlukan pembinaan dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik dan mentalnya secara utuh, selaras, dan seimbang.

Pasca jatuhnya pemerintahan Orde baru, Indonesia mulai memasuki pemerintahan yang demokrasi. Konsekuensi dari sistem demokrasi terhadap reformasi di bidang keamanan adalah terwujudnya kekuatan militer dan kepolisian yang profesional yang tidak terikat dalam bidang politik. Oleh karena itu, dimulailah penataan ulang institusi Polisi Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Negara Indonesia (TNI) sebagai bagian dari amanat reformasi di bidang keamanan. Penataan ulang institusi Polri dimulai pada tahun 1998 ketika

dipisahkannya Polri secara kelembagaan dari TNI pada bulan april 1999, melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 1999 tentang langkah-langkah kebijakan dalam rangka pemisahan Polri dan ABRI.[1] Inpres tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP. MPR) No. VI/MPR-RI/2000 tentang pemisahan Polri dan TNI. Pemisahan kedua lembaga tersebut menetapkan TNI di bawah Departemen Pertahanan dan Polri berada langsung di bawah Presiden. Pemisahan tersebut mengandung konsekuensi politik pada penataan kedua lembaga tersebut sesuai dengan peran dan fungsinya.[2]

Kepolisian Indonesia saat ini sudah hampir mendekati sistem Kepolisian ideal yang diharapkan oleh anggotanya sendiri maupun masyarakat, kemandirian Polri sudah dilaksanakan dan terpisah dari ABRI, dan sekarang yang perlu dilakukan Polri adalah melakukan peningkatan sumber daya manusianya serta melakukan pembenahan secara maksimal. Disebutkan pada Pasal 29 ayat 1 Undang-undang Nomor.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Porli tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Hal ini menunjukan bahwa anggota Polri merupakan masyarakat sipil bukan lagi termasuk subjek hukum militer.[3]Walaupun anggota Polri termasuk masyarakat sipil, namun anggota Polri juga akan menerima ketentuan Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi bila melakukan pelanggaran.

[1]IDSPS. *Reformasi Kepolisian Republik Indonesia No.6/2008,* diunduh pada Minggu, 5 Juni 2016
[2] Muradi, "TNI dan Polri : *Analisis tentang penataan kelembagaan Politik dalam SSR di Indonesia*", 14 April 2007, https://muradi.wordpress.com/2007/04/14/tni-polri-analisis-tentang-penataan-kelembagaan-politik-dalam-ssr-di-indonesia/,diunduh pada Minggu,5 Juni 2016
[3]Penjelasan umum Undang-Undang Nomor.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Polri bukan anggota tempur (*combatant*) sebagaimana TNI (Militer).Polribertugas selama 24 jam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk dalam situasi perang. Tidak aneh bila saat televisi menayangkan berita perang di Timur Tengah, terlihat pula polisi sedang mengatur lalu lintas. Mereka tak boleh ikut perang karena itu tidak boleh ditembak, tetapi Polri dipersenjatai mengingat mereka aparat penegak hukum. Negara memberi kewenangan Polri untuk menggunakan kekerasan (termasuk senjata) secara sah. Sama seperti pegawai Bea dan Cukai, Kejaksaan, dan institusi lain yang diberi kewenangan serupa. Bedanya dari *combatant* seperti TNI, Polri menembak untuk melumpuhkan, sedangkan TNI menembak untuk membunuh (dalam situasi perang), dengan demikian diklat Kepolisian tidak boleh sama dengan diklat TNI. Polri dilatih menggunakan peluru kosong, lalu peluru karet, baru peluru tajam, untuk mengatasi kerusuhan. TNI tidak mungkin menembak musuh dengan peluru hampa.Status sipil pula yang membuat anggota Polri tunduk pada hukum dan peradilan sipil. Kalau melakukan pelanggaran , mereka bisa dihukum disiplin, kode etik, dan pidana (sipil).[4]

Namun yang menjadi suatu permasalahan serius belakangan ini yang sedang dihadapi adalah masalah tindak pidana yang dilakukan polisi. Sebagai gambaran merebaknya kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan polisiseperti perjudian, penganiayaan,bahkan penyalahgunaan narkotika atau berbagai pelanggarankode etik kepolisian .Oknum polisi yang melakukan tindak pidana berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota

[4] Suara Merdeka, *http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/polisi-itu-sipil-pak-jokowi/*, diunduh pada hari Kamis, tanggal 3 April 2016

polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan.Oleh karena itu, oknum polisi yang melakukan tindak pidana tetap akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.[5]Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik melakukan penelitian "PROSES PERADILAN TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA".

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimana tata cara proses peradilan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri ?
2. Apakah perbedaan proses peradilan anggota Polri dengan masyarakat Sipil ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana cara proses peradilan bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana.
2. Untuk mengetahui perbedaan proses peradilan bagi anggota Polri dengan masyarakat sipil.

[5]Penjelasan umum tentang Undang-undang nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Polri dan Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi anggota Polri

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat secara umum, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada pihak yang ingin mengetahui pelaksanaan proses peradilan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana.
2. Bagi penulis, mempraktekan secara langsung ilmu yang diterima selama mengikuti masa perkulihan untuk melakukan suatu penelitian dan penyusunan dengan bentuk skripsi.
3. Bagi Institusi Kepolisian, sebagai salah satu sumber kajian sistem kerja sesuai prosedur dan aturan yang ada di dalam Institusi Kepolisian dalam menangani anggota Polri yang melakukan tindak pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

Sudarto mengungkapkan, bahwa perbuatan yang dipidana (*Verbrechen, Crime*, atau perbuatan jahat) dan pidana. Perbuatan yang dapat dipidana atau disingkat perbuatan jahat itu merupakan obyek ilmu pengetahuan hukum pidana (dalam arti luas), dan harus dibedakan :[6]

a) Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara *concreet* sebagaimana terwujud dalam masyarakat (*Sociaal Verschijnsel, Erecheinung, Phenomena),* ialah perbuatan manusia yang memperkosa/menyalahi norma-norma dasar dari masyarakat dalam *konkreto.* Ini adalah pengertian "perbuatan jahat" dalam arti kriminologis (*Criminologisch misdaadsbegrop).*
b) Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana (*strafrechtelijk misdaadsbegrip).* Ialah sebagaimana terwujud *in abstracto* dalam peraturan-peraturan pidana. Untuk selanjutnya dalam pelajaran hukum pidana ini yang dibicarakan adalah perbuatan jahat dalam arti yang kedua tersebut.

Perbuatan yang dapat dipidana itu masih dapat dibagi menjadi :

a) Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan
b) Orang yang melanggar larangan itu.

Ada lain istilah yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu "tindak pidana". Istilah ini, karena tumbuhnya dari pihak Kementerian Kehakiman, sering dipakai dalam Undang-Undang. Meskipun kita "tindak" lebih pendek daripada "perbuatan" tapi "tindak" tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti

[6]Sudarto, 1990,*Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto a/n Fakultas Hukum Undip : Semarang, Hlm.38

perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah-laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai ”ditindak”. Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perUndang-Undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasalnya sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan.[7]

1. Istilah Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*Strafbaarfeit”.* Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.[8]

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perUndang-Undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* adalah : [9]

a) *Tindak pidana,* dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perUndang-Undangan pidana kita. Dalam hampir seluruh peraturan perUndang-Undangan menggunakan istilah tindak pidana. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH.
b) *Peristiwa pidana,* digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya : Mr. R. Tresna dalam bukunya (Azas-azas Hukum Pidana). Pembentuk UU juga

[7]Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Rineka Cipta: Jakarta. Hlm.55
[8]Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bag.1*, PT RajaGrafindo Persada : Jakarta. Hlm.67
[9]*Ibid*

pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu Undamg-Undang Dasar Sementara tahun 1950.

c) *Delik,* yang sebenarnya berasal dari bahasa latin "*delictum"* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit.* Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literatur, misalnya Prof.Drs. E. Utrecht, S.H, walaupun juga beliau menggunakan istilah lain yakti peristiwa pidana (dalam buku Hukum Pidana1).
d) *Pelanggaran pidana,* dapat dijumpai dalam Pokok-Pokok Hukum Pidana yang di tulis oleh Mr. M.H Tirtaamidjaja.
e) *Perbuatan yang boleh di hukum,* istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam buku beliau "Ringkasan tentang Hukum Pidana".
f) *Perbuatan yang dapat di hukum,* digunakan oleh Pembentuk Undang-Undang dalam Undang-Undang No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.
g) *Perbuatan Pidana,* digunakan oelh Prof. Mr. Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku Azas-azas Hukum Pidana.

Nyatalah kini setidak-tidaknya dikenal ada 7 istilah dalam bahasa kita sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* (Belanda).

Adapun pendapat Moeljatno tentang penggunaan istilah perbuatan pidana yang mengemukakan : "Mengenai peristilahan ini, sesungguhnya tidak akan saya pentingkan, kalau yang mengenai soal hanya tentang nama belaka. Tapi bukan demikian halnya. Mereka yang memakai istilah: peristiwa pidana, tindak pidana dan sebagainya, karena tidak ada keterangan apa-apa, menyamakan maknanya dengan istilah Belanda "*strafbaarfeit".* Kata-kata di atas adalah salinan belaka dari "*strafbaarfeit",* sedangkan perbuatan pidana bukan demikian halnya."[10]

Selanjutnya Moeljatno mempertanyakan : Apakah istilah "perbuatan pidana" itu dapat kita samakan dengan istilah Belanda "*strafbaarfeit"*? Untuk menjawab ini perlu kita ketahui dahulu artinya "*strafbaarfeit".*

10Moeljatno. *Loc.cit.* Hlm.55

Simons menerangkan, bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan (*handeling)* yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.[11]

Van Hamel merumuskan sebagai berikut : *Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging)* yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig)* dan dilakukan dengan kesalahan.[12]

Sedangkan istilah perbuatan di pertahankan oleh Moeljatno dan di nilai oelh beliau sebagai istilah yang lebih tepat untuk menggambarkan isi pengertian dari *strafbaarfeit* , walaupun istilah delik pernah juga digunakan oleh beliau.

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai "*perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan bukan larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar aturan tersebut"*[13]

Disamping mengemukakan istilah yang tepat yakni perbuatan pidana, Moeljatno juga menyatakan bahwa istilah peristiwa pidana dan istilah tindak pidana adalah suatu istilah yang tidak tepat,dengan alasan :[14]

a) Untuk istilah peristiwa pidana, perkataan peristiwa menggambarkan hal yang kongkrit (padahal *strafbaarfeit abstrak)* yang menunjukan pada kejadian tertentu, misalnya matinya orang yang tidak penting dalam hukum pidana.

[11]*Ibid*. Hlm.56
[12]*Ibid*
[13]Adami Chazawi,*Op.cit.* Hlm.70
[14]*Ibid.* Hlm.71

Kematian itu baru penting jika peristiwa matinya orang dihubungkan dengan atau diakibatkan oleh kelakuan orang lain.

b) Sedangkan istilah tindak, perkataan "Tindak" tidak menunjukan hal abstrak seperti perbuatan, tapi sama dengan perkataan peristiwa yang juga menyatakan keadaan kongkrit, seperti kelakuan, gerak-gerik, atau sikap jasmani, hal mana dikenal dalam tindak tanduk, tindakan dan bertindak.

Pandangan Moeljatno terhadap perbuatan pidana seperti tercermin dalam istilah yang beliau gunakan dan rumusannya, menampakkan bahwa beliau memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan.

Tampak dalam rumusan itu tidak memasukkan unsur/anasir yang berkaitan dengan pelakunya. Selanjutnya beliau menyatakan bahwa dalam peristiwa pidana itu mempunyai syarat-syarat, yaitu :[15]

a) Harus ada suatu perbuatan manusia.
b) Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan hukum.
c) Harus terbukti adanya "dosa" pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan.
d) Perbuatan itu harus berlawan dengan hukum.
e) Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam Undang-Undang.

Kemampuan bertanggungjawab melekat pada orangnya, dan tidak pada perbuatannya, yang sebenarnya dari sudut pengertian abstrak yang artinya memandang tindak pidana itu tanpa menghubungkannya dengan (adanya) pembuat, atau dapat dipidana pembuatnya. Dari pandangan demikian, maka hal kemampuan bertanggungjawab bukanlah unsur tindak pidana. Kemampuan bertanggungjawab adalah mengenai hal lain dari tindak pidana atau melanggar

[15] *Ibid.* Hlm.73

larangan berbuat dalam hukum pidana, dan sekali-kali bukan syarat ataupun unsur dari tindak pidana.

2. Pengertian Tindak pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain hal-halnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (*crime atau verbrechen atau misdaad)* yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.Mengenai hal ini telah di kemukakan di atas.

Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana. Prof. Muljatno, guru besar hukum pidana Universitas Gajah Mada beliau berpidato yang berjudul " Perbuatan pidana dan pertanggunganjawab dalam hukum pidana". Beliau membedakan dengan tegas "dapat dipidana perbuatannya" dan "dapat dipidana orangnya", dan sejalan dengan beliau memisahkan antara "perbuatan pidana" dan "pertanggungan jawab pidana".

Oleh karena hal tersebut dipisahkan, maka pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggungan jawab pidana. Pandangan beliau disebut pandangan dualistis mengenai perbuatan pidana. Pandangan ini adalah penyimpangan dari pandangan yang disebut oleh beliau sebagai pandangan yang monitis, yang dianggao kuno.

Selanjutnya Wirjono Prodjodikiro salah satu sarjana hukum pidana yang menganut pandangan monitis mengemukakan pengertian tindak pidana, beliau mengemukakan definisi pendek, yakni : "*Tindak pidana berarti suatu perbuatan*

yang pelakunya dapat dikenakan pidana". Jelas sekali dari definisi tersebut di atas tidak adanya pemisahan antara dapat dipidana perbuatannya dan dapat dipidana orangnya.[16]

Coba dibandingkan dengan definisi tindak pidana yang digolongkan oleh pihak dualistis dimana dibedakan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana misalnya, Moeljatno mengemukakan, bahwa perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana (kepada barangsiapa yang melanggar larangan tersebut), untuk singkatnya kita namakan *perbuatan pidana* atau *delik,* yang dalam sistem KUHP sekarang :

1. Terbagi dalam dua jenis yang menurut anggota pembuatan Undang-Undangnya di Neterland dahulu kurang lebih 1880 masing-masing berlainan sifat nya secara kualitatif, yaitu : kejahatan (*misdrijven)* : misalnya pencurian (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 378), penganiayaan (Pasal 351), dan pembunuhan (Pasal 378), dan pelanggaran *(overtredingen)* , misalnya : kenakalan (Pasal 489), pengemisan (Pasal 504), dan pergelandangan (Pasal 505)
2. Mengingat akan hal ini, maka dalam Seminar Hukum Nasional I Tahun 1963, disarankan agar supaya hukum dalam KUHP nasional kita dicantumkan tujuan hukum pidana indonesia sebagai demikian : " Untuk mencegah penghambatan atau penghalang-halang datangnya masyarakat yang dicita-cita oleh bangsa Indonesia, yaitu dengan jalan penentuan perbuatan-perbuatan

[16]Sudarto, 1990, *Op.cit.*. Hlm.42

manakah yang pantang dan tidak boleh dilakukan, serta pidana apakah yang diancamkan kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu."[17]

Perbuatan-perbuatan pidana ini menurut ujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan (melanggar) hukum. Tegasnya : Meraka merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil. Dapat pula dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan pidana itu bersifat merugikan masyarakat , jadi *anti-sosial.* Karenanya perbuatan-perbuatan itu dilarang keras atau pantang dilakukan. Dengan demikian, konsepsi perbuatan pidana seperti dimaksud di atas, dapat disamakan atau disesuaikan dengan konsepsi perbuatan pantang (pantangan) atau pamali yang telah lama dikenal masyarakat Indonesia asli sejak zaman nenek moyang kita.[18]

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pengetahuan tentang sifat melawan hukum yang subyektif ini relatif belum lama dan pertama timbul di jerman, Menurut *Mezger,* hal itu adalah buah usaha orang-orang seperti *Von Weber Welel*, *Maurach,* dan *Busch.*

Jadi untuk menyimpulkan apa yang diajukan diatas, maka yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah :

a. Kelakuan dan akibat (= perbuatan).
b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.

[17]Moeljatno, *Op.cit*. Hlm.2
[18]*ibid*

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

d. Unsur melawan hukum yang obyektif.

e. Unsur melawan hukum yang subyektif.

a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)

Dikatakan bahwa dalam hukum pidana,kelakuan atau tingkah laku itu ada positif dan negatif. Dalam hal kelakuan positif terdakwa berbuat sesuatu,sedangkan dalam hal negatif dia tiak berbuat sesuatu yang seharusnya dilakukan. Sekarang soalnya ialah apakah maknanya kelakuan atau tingkah laku itu ?

Moeljatno mengemukakan pikiran dari Simon dan Van hamel, bahwa : Dahulu umumnya dikatakan, bahwa kelakuan *(handeling)* positif adalah gerakan oto yang dikehendaki (*een gewilne spierbeweging)* yang dadakan untuk menimbulkan suatu akibat.[19]

Pikiran dari pompe menentang pikiran Simon dan Van hamel, dimana menurut beliau : Bagaimanapun pentingnya gerakan otot itu jika dipandang dari sudut *physiologi,* tapi untuk hukum pidana dan ilmu hukum pidana, hal itu tidak mempunyai arti. Sebab ada kalanya untuk mengadakan perbuatan pidana tidak diperlukan adanya gerakan otot umpamanya Pasal 111 KUHP, mengadakan hubungan dengan negara asing. Disini cukup dengan sikap badan atau pandangan mata yang tertentu.[20]

Dalam delik-delik dirumuskan secara materiil, disitu ada keadaan tertentu yang dilarang, misalnya dalam pembunuhan : Adanya orang mati, untuk dapat

[19] *Ibid.* Hlm.83
[20] *Ibid*

menuntut seseorang karena di sangka membikin mati A tadi, maka harus dibuktikan bahwa karena kelakuan orang itu lalu timbul akibat,yaitu matinya A. Atau bahwa kelakuan orang itulah yang menjadi musabab dari matinya A. Dikatakan bahwa antara matinya A dan orang tadi harus ada hubungan klausa. Jadi jika hubungan klausa itu dapat ditentukan, maka dapat ditetapkan pula bahwa matinya A itu adalah karena kelakuan orang tadi, sehingga dia dapat dituntut dan dipertanggungjawabkan karenanya. Juga dapat dikatakan bahwa kelakuan orang tadi menjadi musabab matinya A.[21]

b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

Adami Chazwi menerangkan, bahwa unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat :

1. Mengenai cara melakukan perbuatan.
2. Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan.
3. Mengenai obyek tindak pidana.
4. Mengenai subyek tindak pidana.
5. Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana.
6. Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

Disini Adami Chazawi mengemukakan, bahwa : Unsur keadaan yang menyertai yang berupa cara melakukan perbuatan, artinya cara itu melekat pada perbuatan yang menjadi unsur tindak pidana. Ada tindak pidana tertentu yang disamping

[21] *Ibid*. Hlm. 88

penyebutan unsur tingkah laku dalam rumusan tindak pidana, juga menyebutkan caranya melakukan tingkah lakunya itu. Dengan disebutkan unsur cara melakukan disamping penyebutan tingkah lakunya, lalu dengan demikian menjadi terbatas sifat dan wujud tingkah laku itu dalam pelaksanaannya. Dengan mencantumkan unsur cara melakukan perbuatan maka wujud tingkah laku itu menjadi terbatas. Cara berbuat dapat juga disebut sebagai wujud kongkrit dari tingkah laku. Penyebutan unsur cara dalam mewujudkan tingkah laku hanyalah terdapat pada tindak pidana yang unsur tingkah lakunya itu bersifat abstrak.[22]

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Unsur ini adalah berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat untuk terjadinya atau diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materiil. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.[23]

Di katakan keadaan menyusul apabila perbuatan itu merupakan pemufakatan jahat dan terlaksana adanya pelaporan pada yang berwajib.Terkadang dalam rumusan perbuatan pidana tertentu dijumpai adanya ikhwal tambahan yang tertentu pula.[24]Misalnya penganiayaan biasa Pasal 351 ayat (1) KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Apabila penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat; ancaman pidana

[22]Adami Chazawi, *Op.cit*. Hlm.106
[23]*Ibid*. Hlm.109
[24]Fahmi karim, *Letting to Mandar*, http://mandarraya.blogspot.co.id/, di unduh pada hari Senin, 27 Juni 2016

diperberat menjadi 5 tahun (Pasal 351 ayat 2 KUHP), dan jika mengakibatkan mati ancaman pidana menjad 7 tahun (Pasal 351 ayat 3 KUHP). Luka berat dan mati adalah merupakan keadaan tambahan yang memberatkan pidana.[25]

d. Unsur melawan hukum yang obyektif

Pasal 167 KUHP melarang untuk memaksa masuk ke dalam rumah, ruang atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain, dengan melawan hukum. Rumusan memaksa masuk ke dalam rumah yang dipakai orang lain itu saja dipandang belum cukup untuk menyatakan kepantangannya perbuatan. Harus di tambah dengan unsur : secara melawan hukum. Begitu pula dalam pasal 335 dimana rumusan : memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan cara-cara yang tertentu dianggap belum cukup untuk menyatakan bahwa perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan, sehingga perlu di adakan elemen melawan hukum tersendiri yaitu dalam kata-kata secara melawan hukum, memaksa an seterusnya. Juga dalam Pasal 406 demikian halnya. Unsur melawan hukum dalam rumusan delik yang ternyata pada contoh-contoh diatas, menunjuk kepada keadaan lahir atau obyektif yang menyertai perbuatan.[26]

e. Unsur melawan hukum yang subyektif

Di samping itu, ada kalanya sifat melawan hukumnya perbuatan tidak terletak pada keadaan obyektif, tetapi pada keadaan subyektif, yaitu terletak dalam hati sanubari terdakwa sendiri. Misalnya dalam Pasal 362 KUHP. Di sini dirumuskan sebagai pencurian, pengambilan barang orang lain, dengan maksud

[25]Sudut Hukum, *Inilah Unsur-Unsur Tindak Pidana*, http://www.suduthukum.com/2014/11/inilah-unsur-unsur-tindak-pidana.html, di undah pada hari Senin, 27 Juni 2016
[26]Moeljatno, *Op.cit*. Hlm.61

untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tapi digantungkan pada niat orang yang mengambil barang tadi. Kalau niat hatinya baik, misalnya barang diambil untuk diberikan kepada pemiliknya, maka perbuatan itu tidak dilarang karena bukan pencurian. Sebaliknya kalau niat hatinya itu jelek, yaitu barang akan dimiliki sendiri dengan tak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian.[27]

Sifat melawan hukumnya perbuatan tergantung daripada bagaimana sikap batinnya terdakwa. Jadi merupakan unsur yang subyektif. Dalam teori unsur melawan hukum yang demikian ini dinamakan "*Subyektief Onrechtselement*" yaitu unsur melawan hukum yang subyektif.[28]

B. Tinjauan Tentang Polri

1. Pengertian Polri

Polisi adalah bagian struktural dari bangunan masyarakat, baik masyarakat modern maupun tradisional. Polisi sebagai penjaga keamanan, ketertiban, dan ketentraman warga masyarakat. Polisi merupakan petugas kontrol sosial yang akan memelihara keamanan dan tata tertib di lingkungan sosial. Sebagai salah satu sumber daya manusia yang mempunyai potensi dan memiliki peranan yang strategis dan kedudukannya sebagai pengontrol dan penganyom ditengah kehidupan masyarakat, pada prinsipnya polisi merupakan pilar terpenting yang akan menentukan nasib peradaban masyarakat di masa yang akan datang dan juga

[27] *Ibid*. Hlm.62
[28] *Ibid*. Hlm.63

polisi mempunyai ciri dan sifat khusus yang memerlukan pembinaan dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik dan mentalnya secara utuh, selaras, dan seimbang.

Pasca jatuhnya pemerintahan Orde baru, Indonesia mulai memasuki pemerintahan yang demokrasi. Konsekuensi dari sistem demokrasi terhadap reformasi di bidang keamanan adalah terwujudnya kekuatan militer dan kepolisian yang profesional yang tidak terikat dalam bidang politik. Oleh karena itu, dimulailah penataan ulang institusi Polisi Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Negara Indonesia (TNI) sebagai bagian dari amanat reformasi di bidang keamanan. Penataan ulang institusi Polri dimulai pada tahun 1998 ketika dipisahkannya Polri secara kelembagaan dari TNI pada bulan april 1999, melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 1999 tentang langkah-langkah kebijakan dalam rangka pemisahan Polri dan ABRI.[29] Inpres tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP. MPR) No. VI/MPR-RI/2000 tentang pemisahan Polri dan TNI. Pemisahan kedua lembaga tersebut menetapkan TNI di bawah Departemen Pertahanan dan Polri berada langsung di bawah Presiden. Pemisahan tersebut mengandung konsekuensi politik pada penataan kedua lembaga tersebut sesuai dengan peran dan fungsinya.[30]

Kepolisian Indonesia saat ini sudah hampir mendekati sistem Kepolisian ideal yang diharapkan oleh anggotanya sendiri maupun masyarakat, kemandirian

[29]IDSPS. *Reformasi Kepolisian Republik Indonesia No.6/2008*, diunduh pada Minggu, 5 Juni 2016
[30]Muradi, "TNI dan Polri : *Analisis tentang penataan kelembagaan Politik dalam SSR di Indonesia*", 14 April 2007, https://muradi.wordpress.com/2007/04/14/tni-polri-analisis-tentang-penataan-kelembagaan-politik-dalam-ssr-di-indonesia/,diunduh pada Minggu,5 Juni 2016

Polri sudah dilaksanakan dan terpisah dari ABRI, dan sekarang yang perlu dilakukan Polri adalah melakukan peningkatan sumber daya manusianya serta melakukan pembenahan secara maksimal. Disebutkan pada Pasal 29 ayat 1 Undang-undang Nomor.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Polri tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Hal ini menunjukan bahwa anggota Polri merupakan masyarakat sipil bukan lagi termasuk subjek hukum militer.[31]Walaupun anggota Polri termasuk masyarakat sipil, namun anggota Polri juga akan menerima ketentuan Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi bila melakukan pelanggaran.

2. Tugas Dan Wewenang Polri

Tugas pokok Kepolisin Negara Republik Indonesia adalah:[32]

a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
b. menegakan hukum
c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Polri melakukan:[33]

a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
b. menyelenggaran segala kegiatan dalam menjamin keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
c. membina masyarakat untuk meningkatkan parsipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

[31]Penjelasan umum Undang-Undang Nomor.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
[32] POS POLISI, *Fungsi dan peran Polri*, https://pospolisi.wordpress.com/2012/11/03/tugas-dan-wewenang-polri/, diunduh pada hari Selasa,Tanggal 31 Mei 2016
[33]*Ibid*

f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentukbentuk pengamanan swakarsa;
g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
h. menyelenggarakan indentifiksi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingn tugas kepolisian;
i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian; serta
l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Agar dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian sebagaimana tersebut di atas dapat berjalan dengan baik, pelaksanaan tugasnya itu dapat dipatuhi, ditaati, dan dihormati oleh masyarakat dipatuhi dalam rangka penegakan hukum, maka oleh Undang-undang Polri diberi kewenangan secara umum yang cukup besar antara lain :[34]

a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat menggangu ketertiban umum;
c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyekit msyarakat;
d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
i. mencari keterangan dan barang bukti;

[34] *Ibid*

j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan msyarakat;
m. menerima dan menyimpa barang temuan untuk sementara waktu.

Selain kewenangan umum yang diberikan oleh Undang-Undang sebagaimana terebut di atas, maka diberbagai Undang-Undang yang telah mengatur kehidupn masyarakat, bangsa dan negara ini dalam Undng-Undang itu juga telah memberikan Kewennagan kepada Polri untuk melaksanakan tugas sesuai dengan perundangan yang mengaturnya tersebut antara lain :[35]

a. memberikan izin dan mengawaasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
e. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
f. memberikan izin dan malakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengaman swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
k. melaksanakan kewenangan laian yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidanan sebagaimana yang di atur dalam KUHAP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses

[35] *Ibid*

penannganan perkara pidana Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut :[36]

a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f. memanggil orang untuk didengan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
h. mengadakan penghentian penyidikan;
i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum :
j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yng disangka melakukan tindak pidana;
k. memnberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai neri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yng bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidik dan penyidik yang dilaksankan dengan syarat sebagai berikut :[37]
 1. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 2. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan
 3. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 4. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan
 5. menghormati hak azasi manusia

[36] *Ibid*
[37] *Ibid*

3. Peradilan Yang Berwenang Mengadili Anggota Polri

Pada dasarnya anggota Polri itu tunduk pada kekuasaan peradilan umum seperti halnya warga sipil pada umumnya. Demikian yang disebut dalam Pasal 29 ayat (1)Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa anggota Polri merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer.

Namun, karena profesinya, anggota Polri juga tunduk pada Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.[38] Sedangkan, kode etik kepolisian diatur dalam Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan demikian, apabila anggota Polri melakukan Tindak Pidana misalkan pemerkosaan, penganiyaan, dan pembunuhan (penembakan) terhadap warga sipil, maka anggota Polri tersebut tidak hanya telah melakukan tindak pidana, tetapi juga telah melanggar disiplin dan kode etik profesi polisi. Maka anggota Polri yang melakukan Tindak Pidana akan menjalankan proses peradilan umum lebih dahulu sebelum peradilan *intern* Kepolisian.

[38]Penjelasan dari isi Perarturan Pemerintah Pasal 2 Nomor.3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum dari Anggota Kepolisian Republik Indonesia

BAB III

METODE PENELITIAN

Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul, "Pengantar penelitian hukum"menyebutkan: untuk penelitian hukum harus didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisa lalu diadakan suatu penelitian yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala tersebut.[39]

Begitu juga mengenai metode penulisan dalam bidang hukum, kegiatan untuk mencari dan mengungkap suatu kebenaran hukum perlu adanya suatu penelitian hukum, dimana penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah. Berkaitan dengan hal tersebut akan diuraikan mengenai penalaran, dalil-dalil, proposisi yang menjadi latar belakang dari setiap langkah dalam proses penelitian di bidang hukum, proposisi sendiri memiliki arti pernyataan yang perlu dibuktikan kebenarannya. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

[39] Soerjono Soekanto,1984,*Pengantar Penelitian Hukum*,Jakarta : Universitas Indonesia, Hlm.43

A. Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah Metode Penelitian Hukum Normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum positif tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Berdasarkan sejarah perkembangan hukum di Amerika Serikat dan di Eropa Kontinental, ditemukan bermacam bentuk hukum tertulis (*writing law),* baik yang dibuat dan dipublikasikan secara resmi oleh badan pemerintahan *(government organization)* maupun yang dihimpun dan dipublikasikan secara tidak resmi oleh swadaya masyarakat (*non-government organization).* Bentuk hukum tertulis yang dimaksud adalah :[40]

1. Perundang-undangan (*legislation)*
2. Dokumen hukum (*legal document)*
3. Putusan pengadilan (*court decision)*
4. laporan hukum (*law review)*
5. catatan hukum (*legal records)*

Hukum tertulis digolongkan menjadi sumber hukum primer (*primery sources)* dan sumber hukum sekunder (*secondary sources).* Klasifikasi kedua sumber hukum ini sangat dikenal dan menjadi dasar ajaran hukum di Amerika Serikat dan negara-negara penganut sistem *Anglo saxon* yang berbasis *Common Law* .

[40]Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum,* PT. Citra Aditya Bakti : Bandung, Hlm.98

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah proses peradilan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana.

C. Bahan Penelitian

Sebagai sumber data dalam penelitian ini digunakan 3 (dua) jenis data antara lain :

a. *Data Primer*, yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan.

b. *Data Sekunder*, yaitu data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulanya oleh peneliti. Melainkan dari pihak lain, yaitu dilakukan dengan cara mengadakan penelitian kepustakaan, peraturan-peraturan, serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Proses Peradilan Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana, antara lain :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
3. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
4. Peraturan Pemerintah Pasal 2 Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan TeknisInstitusional Peradilan Umum Dari Anggota Kepolisian Republik Indonesia
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik

8. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

c. *Data Non Hukum*, yaitu data-data yang diambil sebagai penulisan skripsi yang tidak ada hubungannya dengan ilmu hukum, seperti :

1. Buku-buku yang terkait dalam penulisan skripsi
2. Makalah dan jurnal yang terkait dalam penulisan skripsi

D. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan cara-cara yang dilakukan dengan beberapa tahap, antara lain :

1. Tahap Pendahuluan

Pada tahap ini, peneliti melaksanakan pengajuan usulan mengenai penelitian yang akan dilaksanakan dengan menyusun suatu proposal yang mengidentifikasi fakta hokum tentang study kasus Proses Peradilan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana.

2. Tahap pelaksanaan

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengumpulan bahan-bahan hukum dari sisi literatur yang dipandang mempunyai relevansi dengan permasalahan terkait (Proses Peradilan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana).

3. Tahap akhir

Pada tahap ini peneliti melakukan telaah atas isu hukum dan memberikan pembahasan berdasarkan hasil penelitian yang didapat dari literatur dan lapangan.

E. Metode Pendekatan

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan cara-cara yang dilakukan dengan beberapa tahap metode pendekatan, antara lain :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

a. Peraturan Pemerintah Pasal 2 Nomor 3 Tahun 2003 tentang PelaksanaanTeknisInstitusional Peradilan Umum Dari Anggota Kepolisian Republik Indonesia

b. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri

c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian

d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik

e. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Dalam hal seorang polisi berada di hiburan malam dan dalam keadaan mabuk kemudian ia memukul warga sipil sedangkan ia tidak sedang bertugas maka atas tindakan polisi tersebut dapat dikenakan :

a. Tindak pidana umum

Polisi tersebut dapat dikenakan ancaman penganiayaan sesuai Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :

(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

(3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.

(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Sedangkan, dalam proses peradilan pidananya, sesuai dengan Pasal 2Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Dari Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi :

“Proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum.”Maka, bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana penganiayaan dapat dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) pada kantor polisi terdekat sehingga dapat diproses menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum.

b. Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 7 Kode Etik Profesi Polri disebutkan etika pengabdian Polri antara lain:

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan profesi dan organisasinya, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan berupa :

a. Bertutur kata kasar dan bernada kemarahan;
b. Menyalahi dan atau menyimpang dari prosedur tugas;
c. Bersikap mencari-cari kesalahan masyarakat;
d. Mempersulit masyarakat yang membutuhkan bantuan/pertolongan;
e. Menyebarkan berita yang dapat meresahkan masyarakat;
f. Melakukan perbuatan yang dirasakan merendahkan martabat perempuan;
g. Melakukan tindakan yang dirasakan sebagai perbuatan menelantarkananak-anak dibawah umum;
h. Merendahkan harkat dan martabat manusia.

Jadi, dalam hal polisi berada di hiburan malam dan dalam keadaan mabuk kemudian ia memukul warga sipil sedangkan ia tidak sedang bertugas, maka atas tindakan tersebut dapat dikategorikan telah melanggar etika profesi Polri. Karena sudah seharusnya polisi menghindarkan diri dari perbuatan tercela yakni mabuk dan memukul warga sipil. Terhadap pelanggaran etika profesi tersebut dapat dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) pada kantor polisi terdekat, sedangkan untuk proses pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan, akan ditindaklanjuti secara terpisah oleh Divpropam Polri.

F. Metode Analisa

Dalam menganalisa penelitian dan penulisan skripsi ini digunakan Metode Pendekatan Induktif. Metode Pendekatan Induktif menekanan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Metode ini sering disebut sebagai sebuah pendekatan pengambilan kesimpulan dari khusus menjadi umum (*going from specific to the general*)

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mengetahui mengenai isi dari hasil penelitian dalam bentuk penulisan hukum ini, maka dibuat sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang Tinjauan tentang istilah dan pengertian tindak pidana, dan tinjauan tentang Polri

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai tata cara memperoleh data penyusunan skripsi ini antara lain Jenis Penelitian, Bahan Penelitian, Spesifikasi Penelitian,Tahap Penelitian, dan Metode Analisis Data, Jadwal Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab IV ini penulis menjelaskan mengenai hasil-hasil yang didapat dari hasil penelitian yang diadakan beserta pembahasanya, dimana hasil-hasil penelitian tersebut merupakan pemecahan masalah mengenai Proses Peradilan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana. Serta perbedaan proses peradilan dengan warga sipil dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses penyidikan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Tata Cara Proses Peradilan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana.

Anggota Polri yang melakukan tindak pidana akan menjalani Peradilan Umum terlebig dahulu. Proses peradilan umum dilaksanakan di Pengadilan Umum. Yang bertugas sebagai Penuntut Umum adalah Jaksa Penuntut Umum, dan sidang dipimpin Hakim. Setelah adanya ketok palu/vonis yang diterimakan, maka eksekusi dilakukan di Lembaga Permasyarakatan Umum. Setelah selesai menjalani masa hukuman di Lembaga Permasyarakatan, selanjutnya dilakukan peradilan *intern* Polri. Anggota Polri yang melakukan Tindak Pidana akan melaksanakan Sidang Peradilan Disiplin Polri ataupun langsung melaksanakan Sidang Kode Etik Polri. Beda dengan peradilan umum, yang bertugas sebagai Penuntut Umum adalah Kasi Unit Propram, dan sidang dipimpin Kapolres , akan tetapi berbeda dengan Sidang Peradilan Disiplin, Sidang Kode Etika yang diterimakan kepada anggota Polri yang melakukan tindak pidana, Kapolres selaku hakim membuat surat rekomendasi yang diajukan kepada Ankum(KAPOLDA) untuk memutus perkara/menjatuhkan vonis “apakah seorang Anggota Polri masih layak atau sudah tidak layak”. Apabila masih layak, seorang anggota Polri akan tetap dipertahankan dengan sanksi penurunan pangkat, pemotongan gaji, dan

kurungan. Dan apabila sudah tidak layak, seorang anggota Polri akan diberhentikan secara hormat ataupun tidak hormat.

Peradilan Yang Berwenang Mengadili Anggota Polri. Pada dasarnya anggota Polri itu tunduk pada kekuasaan peradilan umum seperti halnya warga sipil pada umumnya. Demikian yang disebut dalam Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa anggota Polri merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer.Namun, karena profesinya, anggota Polri juga tunduk pada Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan,Kode Etik Kepolisian diatur dalam PerKapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Maka anggota Polri apabila melakukan pelanggaran ataupun tindak pidana akan menjalani 3 peradilan, yaitu :

0) Sidang Peradilan Umum
1) Sidang Peradilan Disiplin
2) Sidang Peradilan Kode Etik

2. Perbedaan Proses Peradilan Anggota Polri Dengan Masyarakat Sipil

Anggota Polri digolongkan sebagai warga sipil/pegawai sipil, akan tetapi apabila dilihat dari proses peradilan hukumnya berbeda dengan masyarakat sipil umumnya, dimana melakukan suatu pelanggaran atau tindak pidana masyarakat sipil hanya terikat satu peradilan,yaitu peradilan umum. Berbeda dengan anggota Polri yang melakukan suatu pelanggaran atau tindak pidana, anggota Polri akan tetap terikat peradilan umum dan adanya penambahan peradilan disiplin atau kode etik dikarenakan profesinya. Dasar hukum yang digunakan untuk memeriksa dan menjatuhkan sanksi bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana adalah KUHP dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Saat anggota Polri menjalani proses peradilan di Pengadilan Umum, yang memimpin sidang adalah hakim di lingkup peradilan umum, yang melakukan penuntutan adalah Jaksa Penuntut Umum dan menmjalani hukuman di Lembaga Permasyarakatan. Saat menjalani proses peradilan disiplin/kode etik maka yang memimpin sidang adalah Kapolres, yang melakukan penuntutan adalah Kasi Propam. Sedangkan masyarakat sipil yang melakukan tindak pidana, maka dasar hukum yang digunakan untuk memeriksa dan menjatuhkan sanksi adalah KUHP, menjalani sidang hanya di Peradilan Umum, yang tersebut, yang melakukan penuntutan adalah Jaksa Penuntut Umum dan menjalani hukuman di Lembaga Permasyarakatan.

B. Saran

Sebagai aparat negara seharusnya anggota Polri dapat menjadikan penganyom dan figur baik buat masyarakat. Karena dimasa ini banyak masyarakat yang kurang bersimpatik terhadap anggota Polri, disebabkan masih adanya anggota Polri yang melakukan tindakan yang kurang baik. Dimana masih banyaknya pelanggaran dan tindak pidana yang dilakukan anggota Polri. Akan tetapi adanya DivPropam di kesatuan Polri sebagai unit yang menangani anggota Polri yang bermasalah dan ditambahnya adanya Undang-Undang Disiplin dan Kode etik, maka akan menjadikan kemajuan baik dalam Institusi Polri dan seluruh anggota Polri kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum,* PT. Citra Aditya Bakti,Bandung

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bag.1*, PT RajaGrafindo Persada,
Jakarta

Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

Sudarto, 1990, *Hukum Pidaba 1,* Yayasan Sudarto a/n Fakultas Hukum Undip , Semarang

Soerjono Soekanto,1984,*Pengantar Penelitian Hukum*,Universitas Indonesia, Jakarta

PERATURAN PERUNDANG_UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah RI No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri

Peraturan Pemerintah RI No. 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri

Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian
Negara Republik Indonesia

Website

IDSPS. *Reformasi Kepolisian Republik Indonesia No.6/2008*, diunduh pada Minggu, 5 Juni 2016

Muradi, "TNI dan Polri : *Analisis tentang penataan kelembagaan Politik dalam SSR di Indonesia*", 14 April 2007,

https://muradi.wordpress.com/2007/04/14/tni-polri-analisis-tentang-penataan-kelembagaan-politik-dalam-ssr-di-indonesia/,diunduh pada Minggu,5 Juni 2016

SuaraMerdeka,*http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/polisi-itu-sipil-pak-jokowi/*, diunduh pada hari Kamis, tanggal 3 April 2016

Fahmi karim, *Letting to Mandar*, http://mandarraya.blogspot.co.id/, di unduh pada hari Senin, 27 Juni 2016

Sudut Hukum, *Inilah Unsur-Unsur Tindak Pidana*, http://www.suduthukum.com/2014/11/inilah-unsur-unsur-tindak-pidana.html, di undah pada hari Senin, 27 Juni 2016

OS POLISI, *Fungsi dan peran Polri*, https://pospolisi.wordpress.com/2012/11/03/tugas-dan-wewenang-polri/, diunduh pada hari Selasa,Tanggal 31 Mei 2016

Hukum Online, http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/18388/node/544/pp-no-3-tahun-2003-pelaksanaan-teknis-institusional-peradilan-umum-bagi-anggota-kepolisian-negara-republik-indonesia, *Penjelasan dari isi Peraturan Pemerintah Pasal 2 Nomor.3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum dari Anggota Kepolisian Republik Indonesia*, diunduh pada hari Senin, 18 Juli 2016

Hukum Online, *http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5508eb055201c/polisi-melakukan-tindak-pidana--sidang-etik-atau-peradilan-umum-dulu*, diunduh pada hari Senin, 18 Juli 2016

Jurnal Analisis Yuridis Penerapan Kode Etik Profesi Kepolisian Sebagai Bentuk Akuntabilitas Kinerja Polri Di Wilayah Hukum Polda Jawa Tengah, https://ferli1982.wordpress.com/2013/05/31/analisis-yuridis-penerapan-kode-etik-profesi-kepolisian-sebagai-bentuk-akuntabilitas-kinerja-polri-di-wilayah-hukum-polda-jawa-tengah/, di unduh pada hari Rabu, 20 Juli 2016

Gali Potensi, *http://riskyes2.blogspot.co.id/2012/08/perbedaan-pengadilan-sipil-dengan.html*, diunduh pada hari Senin, 18 Juli 2016

LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang saat ini saya mengikuti Ujian Akhir/Ujian Skripsi:

Nama	:	EFLANDO CAHAYA CHANDAN P
Tempat/Tgl Lahir	:	Magelang, 20 Oktober 1992
NPM	:	11.0201.0009
Alamat	:	Jl. Sunan Ampel 12 No. 187 Rt 09 Rw 01 Ganten Jurang Ombo Kota Magelang

Menyatakan hasil penulisan yang berupa Skripsi dengan judul :

"PROSES PERADILAN TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA"

Adalah benar-benar hasil karya sendiri/tidak menjiplak dan apabila terbukti saya menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar kesarjanaan saya dapat dinyatakan dibatalkan.

Magelang, 30 Juli 2016

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UMM

BASRI, SH.Mhum
NIK. 966906114

Yang membuat pernyataan



EFLANDO CAHAYA C P
NPM. 11.0201.0009